



PUTUSAN
Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Barita Saputra Pgl Barita
2. Tempat lahir : Sontang
3. Umur/Tanggal lahir : 27/10 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tanah Lapang Nagari Sontang Cubadak
Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Barita Saputra Pgl Barita ditangkap ditangkap pada tanggal 28 Juni 2022, penangkapan diperpanjang pada tanggal 1 Juli 2022, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum M. Doni, SH dan Pasma Ridwan Zalukhu, SH, semuanya advokat yang beralamat di Jalan Bypass No.7 Jorong Taluak Ambun, Nagari Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, berdasarkan Penetapan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Lbs tanggal 20 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Lbs tanggal 14 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Lbs tanggal 14 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Barita Saputra Pgl Barita terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Barita Saputra Pgl Barita dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila tidak dibayar oleh Terdakwa, dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti pidana denda dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan sedotan plastik bening dan ditandai dengan angka 1 sampai dengan 15 berat bersih 1,39 (satu koma tiga sembilan) gram yang disisihkan 0,15 (nol koma satu lima) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan telah dikembalikan BPOM Padang sisa sampel seberat 0,1393 (nol koma satu tiga sembilan tiga) gram
 - 2 (dua) lembar potongan tisu warna putih
 - 1 (satu) buah kotak permen merk Pagoda warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangnya lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Barita Saputra Pgl Barita pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 23.50 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di pondok milik saksi Musa Pgl Musa Alias Moses yang beralamat di Tanah Putus Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 pukul 20.00 wib Terdakwa pergi ke pondok milik saksi Musa Pgl Musa Alias Moses, sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan Desri Pgl Desri (DPO) dan sekira 15 menit kemudian datang Bangun beserta 1 (satu) orang temannya lalu sekira pukul 21.15 wib saksi Musa Pgl Musa Alias Moses menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Desri Pgl Desri dekat tangga lantai dua pondok sebanyak 20 (dua puluh) paket kecil yang masing-masing pakatnya dibungkus dengan potongan sedotan plastik bening. Dan seterusnya Desri menyerahkan 1 (satu) buah kotak permen merk Pagoda warna hitam tersebut sambil mengatakan "Pegang dulu ini" yang mana pada saat itu Terdakwa telah mengerti bahwa kotak permen tersebut berisi sabu untuk dijualkan lalu Terdakwa menyimpannya di dalam saku celana bagian depan dan seterusnya Terdakwa kembali duduk-duduk di pondok bawah. Kemudian sekira pukul 23.45 wib datang saksi Dedek Anggina Pgl dan tidak berapa lama setelah itu polisi datang menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa menjualkan sabu milik saksi Musa Pgl Musa Alias Moses melalui perantara Desri dengan imbalan sabu gratis untuk Terdakwa gunakan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Laporan pengujian BBPOM di Padang nomor: 22.083.11.16.05.0492.K tanggal 11 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt, pengujian terhadap contoh yang dikirimkan oleh Polres Pasaman an. Terdakwa Barita Saputra Pgl Barita berat 0,15 gram dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap contoh adalah metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61.
- Bahwa berdasarkan Laporan penimbangan oleh Kantor Pegadaian Cabang Lubuk Sikaping pada tanggal 29 Juni 2022 terhadap barang bukti diperoleh berat bersih 1,39 (satu koma tiga sembilan) gram dan disisihkan 0,15 (nol koma satu lima) gram untuk pemeriksaan laboratorium.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----ATAU-----

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Barita Saputra Pgl Barita pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 23.50 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di pondok milik saksi Musa Pgl Musa Alias Moses yang beralamat di Tanah Putus Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 pukul 20.00 wib Terdakwa pergi ke pondok milik saksi Musa Pgl Musa Alias Moses, sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan Desri Pgl Desri (DPO) dan sekira 15 menit

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Lbs



kemudian datang Bangun beserta 1 (satu) orang temannya lalu sekira pukul 21.15 wib saksi Musa Pgl Musa Alias Moses menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Desri Pgl Desri dekat tangga lantai dua pondok sebanyak 20 (dua puluh) paket kecil yang masing-masing pakatnya dibungkus dengan potongan sedotan plastik bening. Dan seterusnya Desri menyerahkan 1 (satu) buah kotak permen merk Pagoda warna hitam tersebut sambil mengatakan "Pegang dulu ini" yang mana pada saat itu Terdakwa telah mengerti bahwa kotak permen tersebut berisi sabu lalu Terdakwa menyimpannya di dalam saku celana bagian depan dan seterusnya Terdakwa kembali duduk-duduk di pondok bawah. Kemudian sekira pukul 23.45 wib datang saksi Dedek Anggina Pgl dan tidak berapa lama setelah itu polisi datang menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Laporan pengujian BBPOM di Padang nomor: 22.083.11.16.05.0492.K tanggal 11 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt, pengujian terhadap contoh yang dikirimkan oleh Polres Pasaman an. Terdakwa Barita Saputra Pgl Barita berat 0,15 gram dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap contoh adalah metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba nomor urut 61.
- Bahwa berdasarkan Laporan penimbangan oleh Kantor Pegadaian Cabang Lubuk Sikaping pada tanggal 29 Juni 2022 terhadap barang bukti diperoleh berat bersih 1,39 (satu koma tiga sembilan) gram dan disisihkan 0,15 (nol koma satu lima) gram untuk pemeriksaan laboratorium.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Alam Putra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi yakni saksi M Yul Efendi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 23.50 wib di pondok milik saksi Musa yang beralamat di



Tanah Putus Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman;

- Bahwa berawal dari penyelidikan yang dilakukan oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Pasaman dalam rangka Operasi Kepolisian Anti Narkotik Singgalang 2022 terhadap target operasi atas nama Musa Pgl Musa Alias Moses diketahui sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu di pondok miliknya dan setelah mendatangi pondok Musa, petugas menemukan Terdakwa Barita yang berada di bawah pondok menyimpan 1 (satu) buah kotak permen merk Pagoda warna hitam berisi 15 (lima belas) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan sedotan plastik bening di saku celana bagian depan sebelah kanan yang diakui milik saksi Musa yang akan dijualkan Terdakwa;
 - Bahwa sabu tersebut Terdakwa terima dari Desri Pgl Desri (DPO) yang merupakan kaki tangan saksi Musa untuk dijualkan;
 - Bahwa Terdakwa menerima sabu dari Desri sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sebanyak 4 (empat) paket yang berhasil dijualkan sebanyak 2 (dua) paket lalu sisanya dikembalikan kepada Desri dan Senin tanggal 27 Juni 2022 sebanyak 15 (lima belas) paket yang mana paket-paket tersebut Terdakwa jual seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan upah dari penjualan paket tersebut adalah sabu gratis untuk dipakai;
 - Bahwa berat kotor sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah 2,35 (dua koma tiga lima) gram dan berat bersih adalah 1,39 (satu koma tiga sembilan) gram;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membawa atau menguasai narkotika jenis sabu;
 - Bahwa barang bukti dibenarkan oleh Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. **M Yul Efendi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi yakni saksi Alam Putra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 23.50 wib di pondok milik saksi Musa yang beralamat di Tanah Putus Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman;



- Bahwa berawal dari penyelidikan yang dilakukan oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Pasaman dalam rangka Operasi Kepolisian Anti Narkotik Singgalang 2022 terhadap target operasi atas nama Musa Pgl Musa Alias Moses diketahui sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu di pondok miliknya;
 - Bahwa setelah mendatangi pondok Musa, petugas menemukan Terdakwa Barita yang berada di bawah pondok menyimpan 1 (satu) buah kotak permen merk Pagoda warna hitam berisi 15 (lima belas) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan sedotan plastik bening di saku celana bagian depan sebelah kanan yang diakui milik saksi Musa yang akan dijualkan Terdakwa;
 - Bahwa sabu tersebut Terdakwa terima dari Desri Pgl Desri (DPO) yang merupakan kaki tangan saksi Musa untuk dijualkan;
 - Bahwa Terdakwa menerima sabu dari Desri sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sebanyak 4 (empat) paket yang berhasil dijualkan sebanyak 2 (dua) paket lalu sisanya dikembalikan kepada Desri dan Senin tanggal 27 Juni 2022 sebanyak 15 (lima belas) paket yang mana paket-paket tersebut Terdakwa jual seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan upah dari penjualan paket tersebut adalah sabu gratis untuk dipakai;
 - Bahwa berat kotor sabu tersebut adalah 2,35 (dua koma tiga lima) gram dan berat bersih adalah 1,39 (satu koma tiga sembilan) gram;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membawa atau menguasai narkotika jenis sabu;
 - Bahwa barang bukti dibenarkan oleh Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Agus Salim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa atas penangkapan Terdakwa Barita Saputra Pgl Barita pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 23.50 wib bertempat di pondok milik saksi Musa yang beralamat di Tanah Putus Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pada saat sedang berada di rumah saksi didatangi oleh warga yang memberitahukan bahwa saksi disuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh polisi datang ke lokasi kejadian karena polisi melakukan penangkapan terhadap orang-orang terkait masalah sabu;

- Bahwa yang ditangkap terkait masalah sabu tersebut adalah Barita;
 - Bahwa banyak sabu yang diamankan bersama dengan penangkapan Terdakwa yakni 15 (lima belas) paket kecil yang dibungkus dengan sedotan plastic bening dalam kotak permen merk Pagoda warna hitam yang disimpan di saku celana bagian depan sebelah kanan;
 - Bahwa sabu tersebut milik saksi Musa Pgl Musa Alias Moses;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki atau menguasai sabu;
 - Bahwa barang bukti dibenarkan oleh Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. **Musa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan Terdakwa bersama dengan saksi pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 23.50 wib di pondok milik saksi yang beralamat di Tanah Putus Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman;
- Bahwa selain Terdakwa dan saksi juga turut diamankan adalah Rikho Trijaka B Pgl Riko, Dedek Anggina Pgl Dedek, Tagor Raudy Pgl Tagor dan Fatmadia Pgl Nadia;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ditangkap karena terkait kepemilikan sabu;
- Bahwa banyak sabu yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa yakni 15 (lima belas) paket kecil yang dibungkus dengan sedotan plastik bening dalam kotak permen merk Pagoda warna hitam yang disimpan di saku celana bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa 15 (lima) belas paket yang ditemukan pada Terdakwa pada saat penangkapan adalah milik saksi yang sebelumnya diserahkan oleh Desri;
- Bahwa Desri adalah anak buah saksi yang bertugas membantu menjualkan narkoba jenis sabu milik saksi dan Terdakwa merupakan anak buah Desri untuk menjualkan narkoba jenis sabu yang diserahkan oleh Desri kepadanya;
- Bahwa Desri sudah 5 (lima) bulan menjadi anak buah saksi sejak bulan Februari 2022 yang bertugas menunggu pembeli di pondok milik saksi dan setiap harinya Desri menyetorkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Desri pernah mengusulkan kepada saksi untuk menjadikan Terdakwa Barita Saputra Pgl Barita sebagai anak buahnya dan untuk itu saksi menyarankan kepada Desri untuk menilai Terdakwa terlebih dahulu. Dengan demikian Terdakwa tidak mengetahui Terdakwa sejak kapan mulai menjadi anak buah Desri;
- Bahwa saksi terakhir kali saksi membeli narkoba jenis sabu kepada Ujang pada bulan Juni 2022 sekira pukul 01.00 wib di pinggir jalan daerah Baso Kabupaten Agam sebanyak 1 (satu) paket besar berat 93 (sembilan puluh tiga) gram seharga Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dan 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu yang ditemukan polisi dari Terdakwa termasuk narkoba jenis sabu yang saksi serahkan kepada Desri dan selanjutnya Desri menyerahkannya kepada Terdakwa Barita Saputra Pgl Barita sebanyak 15 (lima belas) paket kecil adalah sisa dari total 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang sebelumnya saksi beli kepada Ujang;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa bersama dengan Fatmadia Pgl Nadia menggunakan sabu di dalam kamar lantai 2 pondok;
- Bahwa pada hari penangkapan sekira pukul 18.55 wib saksi datang ke pondok bersama dengan Fatmadia Pg Nadia dan Rikho Trijaka B Pgl Riko dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di pondok saksi melihat Desri dan Terdakwa Barita Saputra Pgl Putra sedang duduk-duduk di depan pondok;
- Bahwa setelah saksi menggunakan sabu bersama-sama dengan Fatmadia Pg Nadia sekira pukul 21.15 wib saksi turun ke bawah menemui Desri lalu saksi menyerahkan 20 (dua puluh) paket kecil narkoba jenis sabu kepada Desri untuk dijual kemudian saksi kembali ke lantai 2 lalu tidur dan pada saat tidur tersebut datang polisi melakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan sedotan plastik bening ditandai dengan angka 1 sampai dengan 15, 2 (dua) lembar potongan tisu warna putih dan 1 (satu) buah kotak permen merk Pagoda warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki atau menguasai sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Lbs



Menimbang bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan pengujian BBPOM di Padang nomor: 22.083.11.16.05.0492.K tanggal 11 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt, pengujian terhadap contoh yang dikirimkan oleh Polres Pasaman an. Terdakwa Barita Saputra Pgl Barita berat 0,15 gram dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap contoh adalah metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61;
- Laporan penimbangan oleh Kantor Pegadaian Cabang Lubuk Sikaping pada tanggal 29 Juni 2022 terhadap barang bukti diperoleh berat bersih 1,39 (satu koma tiga sembilan) gram dan disisihkan 0,15 (nol koma satu lima) gram untuk pemeriksaan laboratorium.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Musa Pgl Musa Alias Moses pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 23.50 wib di pondok milik saksi Musa Pgl Musa Alias Moses yang beralamat di Tanah Putus Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kepemilikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa selain Terdakwa dan saksi Musa juga turut diamankan adalah Rikho Trijaka B Pgl Riko, Dedek Anggina Pgl Dedek, Tagor Raudy Pgl Tagor dan Fatmadia Pgl Nadia;
- Bahwa banyak sabu yang diamankan ketika penangkapan Terdakwa yakni 15 (lima belas) paket kecil yang dibungkus dengan sedotan plastik bening dalam kotak permen merk Pagoda warna hitam yang disimpan di saku celana bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa berat bersih 15 (lima belas) paket sabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah 1,39 (satu koma tiga Sembilan) gram;
- Bahwa 15 (lima) belas paket yang ditemukan pada Terdakwa pada saat penangkapan adalah milik saksi Musa Pgl Musa Alias Moses yang



sebelumnya diserahkan oleh Desri pada hari senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 21.15 wib di pondok milik Musa;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah menjualkan sabu sebanyak 2 (dua) paket yang diserahkan Desri kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) paket kecil pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 17.00 wib;
- Bahwa upah yang Terdakwa peroleh dari Desri adalah sabu gratis untuk digunakan;
- Bahwa pada hari penangkapan Terdakwa pergi ke pondok milik saksi Musa, sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan Desri Pgl Desri (DPO) dan sekira 15 menit kemudian datang Bangun beserta 1 (satu) orang temannya dan sekira pukul 21.15 wib saksi Musa memanggil Desri lalu Desri menemui saksi Musa di lantai 2 pondok setelah itu Desri kembali ke tempat Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) buah kotak permen merk Pagoda warna hitam sambil mengatakan, "Pegang dulu ini", dan Terdakwa telah mengerti bahwa kotak tersebut berisi sabu. Tidakberapa lama datang Tagor Raudy Pgl Tagor lalu Rikho Trijaka B Pgl Riko, temannya saksi yang turun dari lantai 2 pondok dan setelah itu datang polisi melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 15 (lima belas) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan sedotan plastik bening dan ditandai dengan angka 1 sampai dengan 15 berat bersih 1,39 (satu koma tiga sembilan) gram yang disisihkan 0,15 (nol koma satu lima) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan telah dikembalikan BPOM Padang sisa sampel seberat 0,1393 (nol koma satu tiga sembilan tiga) gram
2. 2 (dua) lembar potongan tisu warna putih
3. 1 (satu) buah kotak permen merk Pagoda warna hitam

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang relevan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam putusan ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Musa Pgl Musa Alias Moses pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 23.50 wib di pondok milik saksi Musa Pgl Musa Alias Moses yang beralamat di Tanah Putus Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kepemilikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa selain Terdakwa dan saksi Musa juga turut diamankan adalah Rikho Trijaka B Pgl Riko, Dedek Anggina Pgl Dedek, Tagor Raudy Pgl Tagor dan Fatmadia Pgl Nadia;
- Bahwa banyak sabu yang diamankan ketika penangkapan Terdakwa yakni 15 (lima belas) paket kecil yang dibungkus dengan sedotan plastik bening dalam kotak permen merk Pagoda warna hitam yang disimpan di saku celana bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa berat bersih 15 (lima belas) paket sabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah 1,39 (satu koma tiga Sembilan) gram;
- Bahwa 15 (lima) belas paket yang ditemukan pada Terdakwa pada saat penangkapan adalah milik saksi Musa Pgl Musa Alias Moses yang sebelumnya diserahkan oleh Desri pada hari senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 21.15 wib di pondok milik Musa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah menjualkan sabu sebanyak 2 (dua) paket yang diserahkan Desri kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) paket kecil pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 17.00 wib;
- Bahwa upah yang Terdakwa peroleh dari Desri adalah sabu gratis untuk digunakan;
- Bahwa pada hari penangkapan Terdakwa pergi ke pondok milik saksi Musa, sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan Desri Pgl Desri (DPO) dan sekira 15 menit kemudian datang Bangun beserta 1 (satu) orang temannya dan sekira pukul 21.15 wib saksi Musa memanggil Desri lalu Desri menemui saksi Musa di lantai 2 pondok setelah itu Desri kembali ke tempat Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) buah kotak permen merk Pagoda warna hitam sambil mengatakan, "Pegang dulu ini", dan Terdakwa telah mengerti bahwa kotak tersebut berisi sabu. Tidakberapa lama datang Tagor Raudy Pgl Tagor lalu Rikho Trijaka B Pgl Riko, temannya saksi yang turun dari lantai 2 pondok dan setelah itu datang polisi melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. tanpa hak atau melawan hukum
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang yaitu menunjuk kepada seseorang atau badan hukum sebagai subjek hukum tanpa membedakan jenis kelamin maupun status sosial, dan kepadanya dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya, sehingga harus dibuktikan unsur Setiap orang, dalam hal ini merujuk subyek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap subjek hukum tersebut;

Menimbang bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan dan setelah diperiksa identitas diri Terdakwa kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang saling berhubungan dan bersesuaian antara satu sama lain, dihubungkan pula dengan alat bukti surat, dan keterangan Terdakwa, maka Terdakwa yang bernama **Barita Saputra Pgl Barita** merupakan orang atau subyek hukum dalam tindak pidana ini yang kepadanya dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Setiap Orang** telah terbukti/terpenuhi;



Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” (wedderrecht telijkheid)” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang bahwa pemberian izin menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara tegas dan jelas siapa saja atau instansi mana saja yang diberikan hak untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa ternyata Terdakwa tidak mendapatkan atau memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika dan Terdakwa bukan orang yang berwenang untuk menggunakan Narkotika dalam menunjang ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa dikategorikan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum** telah terbukti/terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa karena unsur ini merupakan unsur yang terdiri dari beberapa perbuatan, maka apabila salah satu dari beberapa perbuatan ini terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi, sehingga perbuatan Terdakwa dalam unsur ini terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 23.50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib bertempat di pondok milik saksi Musa Pgl Musa Alias Moses yang beralamat di Tanah Putus Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Alam Putra dan saksi M Yul Efendi beserta tim dari Sat Resnarkoba dan pada saat dilakukan penangkapan didapati barang bukti berupa 15 (lima belas) paket kecil yang dibungkus dengan sedotan plastik bening dalam kotak permen merk Pagoda warna hitam yang disimpan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang mana sabu tersebut adalah milik saksi Musa Pgl Musa Alias Moses yang diserahkan Desri, anak buah saksi Musa Pgl Musa Alias Moses;

Menimbang bahwa barang bukti berupa sabu yang ditemukan dari Terdakwa diperoleh dari Desri, dan tujuannya ialah untuk dijual kembali oleh Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah menjual sabu sebanyak 2 (dua) paket pada tanggal 25 Juni 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan pengujian BBPOM di Padang nomor: 22.083.11.16.05.0492.K tanggal 11 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt, pengujian terhadap contoh yang dikirimkan oleh Polres Pasaman an. Terdakwa Barita Saputra Pgl Barita berat 0,15 gram dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap contoh adalah metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan penimbangan oleh Kantor Pegadaian Cabang Lubuk Sikaping pada tanggal 29 Juni 2022 terhadap barang bukti diperoleh berat bersih 1,39 (satu koma tiga sembilan) gram dan disisihkan 0,15 (nol koma satu lima) gram untuk pemeriksaan laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terbukti/terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana Terdakwa harus dihukum secara kumulatif dengan pidana penjara dan pidana denda;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Lbs



Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan bahwa apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda yang ditetapkan, maka kepadanya ditetapkan untuk menjalani pidana penjara sebagai pengganti dari denda yang tidak mampu dibayarnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa telah menyampaikan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangnya lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut dilihat dari sisi sosiologis, psikologis dan nantinya akan tergambarkan dalam hal-hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa merupakan Subjek Hukum yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya serta harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 15 (lima belas) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan sedotan plastik bening dan ditandai dengan angka 1 sampai dengan 15 berat bersih 1,39 (satu koma tiga sembilan) gram dan sisa sampel pengujian dari BPOM Padang seberat 0,1393 (nol koma satu tiga sembilan tiga) gram;
- 2 (dua) lembar potongan tisu warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak permen merk Pagoda warna hitam;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang peredarannya dilarang tanpa izin dan merupakan hasil dari kejahatan oleh karenanya ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak program pemerintah dalam hal pembinaan generasi muda dan pemberantasan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, jujur dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan sehingga sidang berjalan lancar, tertib dan aman.
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Barita Saputra Pgl Barita** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan sedotan plastik bening dan ditandai dengan angka 1 sampai dengan 15 berat bersih 1,39 (satu koma tiga sembilan) gram dan sisa sampel pengujian dari BPOM Padang seberat 0,1393 (nol koma satu tiga sembilan tiga) gram;
 - 2 (dua) lembar potongan tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak permen merk Pagoda warna hitam;

Dirampas Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, oleh kami, Forci Nilpa Darma, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Morando Audia Hasonangan Simbolon, S.H, Syukur Tatema Gea, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 13 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismayati, SE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh Sriyani Latifa Syam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Morando Audia Hasonangan S, S.H

Forci Nilpa Darma, S.H.,M.H.

Syukur Tatema Gea, S.H

Panitera Pengganti,

Erismayati, SE

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Lbs